

**PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 1960 TENTANG
PERJANJIAN BAGI HASIL
(Studi Pada Pemilik Lahan dan KUD Sindang Sari Kelurahan
Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

TRIA MEI DIANI

NPM : 2074134031



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 1960 TENTANG
PERJANJIAN BAGI HASIL
(Studi Pada Pemilik Lahan dan KUD Sindang Sari Kelurahan
Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**TRIA MEI DIANI
NPM : 2074134031**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Lc., M.A
Pembimbing II : Dr. Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tria Mei Diani

NPM : 2074134031

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (Studi Pada Pemilik Lahan dan Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2023

Yang Menyatakan



Tria Mei Diani

NPM. 2074134031

ABSTRAK

Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi di tengah-tengah interaksi antara sesama manusia yaitu kerjasama yang diadakan antara salah satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga, dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan. Bentuk kerja sama yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ialah kerja sama dalam lingkup penggarap lahan. Seperti kerjasama dalam sector pertanian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) di desa Sindang Sari didasari atas kesepakatan antara dua belah pihak yang berakad. Dimana, pemilik tanah sepenuhnya mempercayakan kepada KUD untuk mengelola lahannya tersebut. Perjanjian dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan bagi hasil panen yang sesuai dengan perjanjian. Dalam praktiknya kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan yang dikelola oleh KUD telah terjadi ketidaksesuain dalam pembagian hasil panen.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pembagian hasil lahan perkebunan kelapa sawit Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. 2) Bagaimana Praktik Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan antara Pemilik Lahan dan Koperasi Unit Desa Sindang Sari menurut Hukum Eknomi Syariah dan Undang – Undang No. 2 Tahun 1960.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat yang ada di lapangan. Data yang didapat menggunakan informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen kepustakaan seperti Al-Qur'an, Hadist, Undang - Undang dan buku-buku, literatur, jurnal yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa praktik kerjasama bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di Koperasi Unit Desa (KUD) Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atas dasar kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak KUD, Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dan bermaterai, yang ditanda tangani oleh pihak KUD dan pihak pemilik lahan. Kemudian bagi hasil yang disepakati 60%:40%. Namun, yang menjadi akar permasalahan adalah pembagian hasil panen tersebut tidak sesuai dengan akad awal, terdapat perubahan bagi hasil dilakukan secara sepihak oleh pihak KUD tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik. Praktik perjanjian

bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit belum sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hal itu dikarenakan syarat akad perjanjian belum terpenuhi, yaitu kesepakatan bagi hasil yang ditetapkan tidak sesuai pembagiannya dengan kesepakatan di awal akad. Kemudian dalam pandangan hukum positif khususnya dalam analisis Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil khususnya tidak sesuai dalam Pasal 5 terkait pembagian hasil tanah, dan tidak mengikuti ketentuan perjanjian bagi hasil dalam Undang – Undang tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil.



ملخص

أحد مجالات المعاملة التي تحدث غالبًا في خضم التفاعلات بين إخواننا من البشر هو التعاون الذي يتم بين طرف واحد كمقدم للفوائد أو خدمات العمل ، وطرف آخر يقدم العمل. شكل التعاون الذي يقوم به المجتمع بشكل عام هو التعاون في نطاق مزارعي الأرض. مثل التعاون في القطاع الزراعي الذي يقوم به ملاك الأراضي وتعاونية الوحدة القروية (KUD) في قرية سيندانج ساري بناءً على اتفاق بين طرفين متعاقدين. حيث يقوم مالك الأرض بتفويض KUD بالكامل لإدارة الأرض. تم الاتفاق خطيًا وموقعًا من قبل الطرفين ، مع حصة من المحصول وفقًا للاتفاقية. من الناحية العملية ، فإن التعاون الذي قام به ملاك الأراضي التي تديرها KUD قد حدث عدم اتساق في توزيع الغلات.

القضايا التي أثرت في هذا البحث هي : (١) كيف تتم ممارسة تقاسم نتائج وحدة قرية سيندانج ساري التعاونية لزراعة نخيل الزيت ، مقاطعة كوتا بومي، مقاطعة شمال لامبونج. (٢) كيف تتم ممارسة اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة بين ملاك الأرض وتعاونية وحدة قرية سيندانج ساري وفقًا للقانون الاقتصادي الإسلامي والقانون رقم ٢ لعام ١٩٦٠.

هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) ، أي البحث الذي يتم إجراؤه بشكل منهجي وعميق من خلال رفع ما هو موجود في المجال. تستخدم البيانات التي تم الحصول عليها المعلومات التي تم الحصول عليها من عدد من المعلومات أو الحقائق التي تم الحصول عليها بشكل غير مباشر وهي نتيجة البحث في الوثائق الأدبية مثل القرآن والحديث والقوانين والكتب والأدب والمجلات المتعلقة بمشكلة.

بناءً على نتائج هذه الدراسة وجد أن ممارسة التعاون لنتائج مزارع نخيل الزيت في وحدة القرية التعاونية (KUD) سيندانج ساري منطقة كوتابومي ريجنسي شمال لامبونج على أساس اتفاق بين ملاك الأرض و KUD، الاتفاقية مكتوبة ومختومة ، موقعة من قبل KUD وصاحب الأرض. ثم يكون تقاسم الأرباح المتفق عليه ٦٠٪ : ٤٠٪. ومع ذلك ، فإن ما أصبح أصل المشكلة هو أن توزيع المحصول لم يكن وفقًا للاتفاق الأولي، كان هناك تغيير في تقاسم الأرباح تم إجراؤه من جانب واحد من قبل KUD دون مداولات مسبقة مع المالك. لا تتفق ممارسة اتفاقيات تقاسم الأرباح لمزارع نخيل الزيت مع الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. وذلك لأن شروط اتفاقية العقد لم يتم الوفاء بها ، أي أن اتفاقية مشاركة الأرباح التي تم تحديدها لا تتوافق مع الاتفاقية في بداية العقد. ثم من وجهة نظر القانون الوضعي ، لا سيما في تحليل القانون رقم ٢ سنة ١٩٦٠ فيما يتعلق باتفاقية تقاسم الإنتاج على وجه الخصوص ، فهي لا تتوافق مع المادة ٥ فيما يتعلق بتوزيع إنتاج الأرض، ولا تتبع أحكام اتفاقية تقاسم الأرباح الواردة في القانون.

الكلمات الدالة : اتفاقية تقاسم الأرباح.

ABSTRACT

One area of muamalah that often occurs in the midst of interactions between fellow human beings is cooperation held between one party as a provider of benefits or labor services, and another party providing work. The form of cooperation that is mostly carried out by the community in general is cooperation within the scope of land cultivators. Such as cooperation in the agricultural sector carried out by landowners and the Village Unit Cooperative (KUD) in Sindang Sari village based on an agreement between two contracted parties. Where, the land owner fully entrusts KUD to manage the land. The agreement is made in writing and signed by both parties, with a share of the harvest in accordance with the agreement. In practice, the cooperation carried out by landowners managed by KUD has occurred inconsistency in the distribution of yields.

The issues raised in this study are: 1) How is the practice of sharing the results of oil palm plantation land for Cooperative Units in Sindang Sari Village, Kotabumi District, North Lampung Regency. 2) How is the Practice of Production Sharing Agreements made between the Land Owner and the Sindang Sari Village Unit Cooperative according to Sharia Economic Law and Law No. 2 of 1960.

This research is a field research (field research), which is a research that is carried out in a systematic and in-depth manner by highlighting what is in the field. The data obtained uses information obtained from a number of information or facts obtained indirectly and is the result of research on literary documents such as the Al-Qur'an, Hadith, Laws and books, literature, journals related to the problem the.

Based on the results of this study it was found that the practice of cooperation for the results of oil palm plantation land in the Village Unit Cooperative (KUD) Sindang Sari, Kotabumi District, North Lampung Regency was based on an agreement between the land owner and the KUD, the agreement was made in writing and stamped, which was signed by KUD and land owners. Then the agreed profit sharing is 60%: 40%. However, what became the root of the problem was that the distribution of the harvest was not in accordance with the initial contract, there was a unilateral change in profit sharing by the KUD without prior deliberation

with the owner. The practice of profit sharing agreements for oil palm plantations is not in accordance with Islamic law and positive law. This is because the terms of the contract agreement have not been met, namely the profit sharing agreement that is determined is not in accordance with the agreement at the beginning of the contract. Then in the view of positive law, especially in the analysis of Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, it is especially not in accordance with Article 5 regarding the distribution of land products, and does not follow the provisions of the production sharing agreement in the Law.

Keywords: Production Sharing Agreement.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG – UNDANG NO 2
TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
(Studi Pada Pemilik Lahan dan Koperasi Unit Desa Sindang
Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

**Nama : Tria Mei Diani
NPM : 2074134031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk diajukan dalam **Ujian Tertutup** tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2023

Pembimbing I

IPembimbing II

Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Lc., M.A
NIP. 197005202001121003

Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H
NIP. 197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG – UNDANG NO 2
TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
(Studi Pada Pemilik Lahan dan Kopersi Unit Desa Sindang
Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

**Nama : Tria Mei Diani
NPM : 2074134031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dilaksanakan untuk **Ujian Tertutup** tesis pada tanggal 02 Februari 2023 yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H (.....)
Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaky, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A (.....)
Penguji III : Dr. A. Habibi, M.E (.....)

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Prof. Dr. Guslan Abdul Ghofur, M.S.I
Telp. 198008012003121



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG – UNDANG NO 2
TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
(Studi Pada Pemilik Lahan dan Koperasi Unit Desa Sindang
Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

**Nama : Tria Mei Diani
NPM : 2074134031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk diajukan dalam **Ujian Terbuka** tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2023

Pembimbing I

IPembimbing II

Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Lc., M.A
NIP. 197005202001121003

Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H
NIP. 197611042005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG – UNDANG NO 2
TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
(Studi Pada Pemilik Lahan dan Koperasi Unit Desa Sindang
Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Tria Mei Diani
NPM : 2074134031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan untuk **Ujian Terbuka** tesis pada tanggal 29 Juni 2023 yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji II : Dr. H. Abdul Malik Ghozal, M.A

Penguji III : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

198008012003121

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu*”
(QS. Al – Maidah [5] : 1)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan tesis ini persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Hasanuddin Yunus yang yang senantiasa mendukung, memberi semangat menemani, yang selalu berjuang keras tanpa kenal rasa lelah untuk anaknya yang selalu menyayangi, selalu tak henti untuk mendoakanku atas kelancaran yang selama ini telah aku lalui.
2. Ibuku tercinta Rabi'ah tersayang yang selalu memberi semangat setiap saat.terimakasih ibu karena telah memberi kasih sayang yang tiada habisnya, mengasihi, menyayangi, serta menemani aku dalam keadaan apapun, dan yang selalu mendoakan tiada hentinya untuk keberhasilanku kelak dan selalu menjadi penyemangat yang terbaik buat aku sehingga aku bisa sampai di tahap ini. Karena aku yakin tanpa do'a dan restu dari kedua orang tua ku tak akan aku bisa sampai di tahap ini.
3. Suamiku tercinta Pratu Jeni Azhari yang selalu memberikan semangat, selalu mendukung, dan menemani disetiap perjalananku. Terimakasih atas segala bentuk support yang kamu berikan.
4. Untuk Kakak ku tersayang Widya Tiara, S.Pd., Tika Amalia, S.Pd., terimakasih atas bimbingan kalian, dan rasa saying yang selalu kalian berikan.
5. Dan untuk adik ku tersayang Tria Mei Diana, Putria Ratika Lestari, M Rizki Akbar, terimakasih atas support yang selalu kalian berikan.
6. Almamater tercinta Universitas Raden Intan Lampung
7. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari ksempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang ersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, Aamin.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis


Tria Mei Diani

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tria Mei Diani dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, pada tanggal 15 Mei 1998, merupakan anak keempat dari lima bersaudara putri pasangan Bapak Hasanuddin Yunus dan Ibu Rabi'ah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. TK Ar-Rasyid di Rejosari, Kotabumi di selesaikan tahun 2002.
2. SDN 3 Rejosari, Kotabumi di selesaikan tahun 2010.
3. SMPN 3 Jati Agung, Lampung Selatan di selesaikan tahun 2013.
4. Kemudian melanjutkan SMA YADIKA Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2016.
5. Tahun 2016, Penulis di terima sebagai mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Muamalah (`Hukum Ekonomi Syar'ah) Melalui Jalur UM-Lokal.
6. Tahun 2020, Penulis melanjutkan study Magster Hukum di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
ئُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هُوْلٌ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... أ ...	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Â	a dan garis di atas
إ ...	<i>Kasrah dan Ya</i>	Î	i dan garis di atas
أ ...	<i>Ḍammah dan Wau</i>	Û	u dan garis di atas

مَاتَ : *Mâta*

رَمَى : *Ramâ*

قِيلَ : *Qîla*

يَمُوتُ : *Yamûtu*

4. *Ta' Marbûṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbûṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbûṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, kasrah, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbûṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-Atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madīnah al-Fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (◌ْ◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanâ*

نَجَّيْنَا : *Najjainâ*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'imma*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lâm ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalâh* (bukan *Az-Zalzalâh*)
الْفَلْسَفَةُ : *Al-Falsafah*
الْبِلَادُ : *Al-Bilâdu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murûna*
النَّوْءُ : *Al-Nau'*
سَيِّئٌ : *Syai'un*
أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî Zilâl al-Qur'ân

Al-Sunnah qabl al-Tadwîn

Al-'Ibârât bi 'ûmum al-lafz lâ bi khusûs al-Sabab

9. *Lafz al-Jalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dînullâh* بِاللَّهِ :
Billâh

Adapun *ta' marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalâlah*, ditransliterasi dengan (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi Rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mâ Muhammadun illâ rasûl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnâsi lallaẓi bi Bakkata mubârakan

Syahru Ramaḍân al-laẓi unzila fih Al-Qur'ân

Naṣir al-Dîn al-Ṭûsî

Abû Naṣr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqiz min al-Ḍalâl

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah *swt* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah *swt* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Akad Mukhabarah (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *saw* dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Tesis ini ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari andil dan partisipasi sebagai pihak yang turut membantu. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M. Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
4. Bapak Dr. H. Abdul Malik Hozali, Lc. M.A selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah Program Pascasarjana S2 UIN Raden Intan Lampung;
7. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan Tahun 2020.

Demikian penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk perbaikan yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan para pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung,
Penulis

Tria Mei Diani
NPM. 2074134031



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	viii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	ix
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	x
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Kerangka Pikir.....	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Bagi Hasil menurut hukum Islam.....	19
1. Sistem Bagi Hasil	19
2. Macam-macam akad dalam bidang pertanian	19
B. Perjanjian dalam Islam	36
1. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian dalam Islam.....	41

2.	Asas-asas Perjanjian dalam Islam.....	42
3.	Tanggung Jawab Kerugian dalam Perjanjian Menurut Hukum Islam	44
C.	Perjanjian dalam Hukum Positif.....	45
1.	Teori Perjanjian	45
2.	Syarat Sah Perjanjian.....	46
3.	Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian	48
D.	Bagi Hasil Menurut Undang – Undang No. 2 Tahun 1960.....	52
1.	Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	52
2.	Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	52
3.	Hak dan Kewajiban Pemilk dan Penggarap	53
4.	Jangka dan Waktu Perjanjian Bagi Hasil	54
5.	Besarnya Bagian Perjanjian Bagi Hasil.....	55
6.	Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	55
BAB III	PENYAJIAN DATA.....	57
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
1.	Sejarah Berdirinya Desa Sindang Sari.....	57
2.	Demografi Desa Sindang Sari	57
3.	Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Sindang Sari	61
a	Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Sindang Sari.....	61
b	Visi dan Misi Koperasi Unit Desa (KUD) Sindang Sari.....	63
c	Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Sindang Sari.....	63
d	Bidang Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Sindang Sari.....	64
e	Surat Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit	66
B.	Praktik Perjanjian Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di KUD Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara	69

BAB IV ANALISIS DATA	85
A. Praktik Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di KUD Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.	85
B. Prespektif Hukum Ekonom Syariah dan UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Praktik Bagi Hasil lahan Perkebunan Kelapa Sawit di KUD Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara	88
 BAB V PENUTUP	 99
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	100
 DAFTAR PUSTAKA	 101
LAMPIRAN	109



DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Kerangka Berpikir 12
2. Struktur KUD Desa Sindang Sari..... 64



DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
2. Pembagian Wilayah Desa Sindang Sari	59
3. Data Keagamaan.....	59
4. Perangkat Desa	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum atau aturan-aturan Allah *swt* yang mengatur antara manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial disebut dengan muamalah. Menurut Hudlari Bik, muamalah adalah:

المُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

Artinya: Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.¹

Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi di tengah-tengah interaksi antara sesama manusia yaitu kerjasama yang diadakan antara salah satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga, dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan.²

Dalam kegiatan bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan, akan tetapi keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.S. An-Nisaa' [4] : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa' [4] : 29)

Bentuk kerja sama yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ialah kerja sama dalam lingkup penggarap lahan. Terdapat dua macam metode dalam proses penggarap lahan, yakni

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2.

² *Ibid*, h. 3.

dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola atau dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode *mukhabarah*.³

Akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan diharapkan dapat memberikan hasil di kemudian hari.⁴ Menurut ulama Syafi'iyah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola diistilahkan dengan *mukhabarah*, *musaqah*, *muzraah*, dan *ijarah*, jika benihnya berasal dari pemilik lahan maka diistilahkan dengan *muzara'ah*.⁵

Dalam akad bagi hasil dan akad lainnya yang telah disepakati bersama.⁶ Akad bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu akad di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu akad, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai akad yang telah dibuat.⁷

Di samping itu semua, bagi hasil juga diatur dalam regulasi di Indonesia, yaitu peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa "Perjanjian bagi hasil adalah yakni perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang – Undang ini disebut sebagai penggarap berdasarkan perjanjian."⁸

Perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil, baik antara pemilik tanah dan penggarap tanah, agar pembagian hasil tanahnya

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7, 2007), h. 156.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 206

⁵ *Ibid*

⁶ Mardalis, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Bumi Akasara, 1999), h. 34.

⁷ Brahmana Adhie, *Reformasi Pertanahan*, (Bandung: Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2002), h. 50.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.⁹

Sejumlah penelitian terkait Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Salah satu penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa: *pertama*, Perjanjian Bagi Hasil sudah dikenal dan dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, hal ini dikarenakan sistem kekerabatan di masyarakat tersebut yang masih erat, para pihak masih ada hubungan keluarga, perusahaan dan pengelolaan tanah/lahan dengan sistem perjanjian bagi hasil dimaksudkan untuk membantu ekonomi penggarap/keluarga, juga dengan maksud agar tanah tersebut tidak terlantar. *Kedua*, secara umum karakteristik perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang ada adalah: perjanjian dibuat secara lisan atau tidak tertulis tanpa saksi, imbalan pembagian hasil tanah yang menjadi hak para pihak adalah 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk penggarap, disamping itu ada pula 1/3 untuk pemilik dan 2/3 untuk penggarap tergantung pada jenis tanaman yang ditanam di atas lahan pertanian, pemilik hanya menyerahkan tanah, sedangkan segala biaya produksi dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap, bentuk dan jangka waktu perjanjian tidak diatur secara tegas, perjanjian didasarkan kepada asas kekeluargaan, kesepakatan, dan saling percaya diantara para pihak, yang menjadi objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah melainkan tenaga dan tanaman pangan, belum ada indikasi pemerasan terhadap pihak penggarap. *Ketiga*, faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 belum memasyarakatnya Undang-Undang Bagi Hasil tersebut khusus di lokasi penelitian, bahkan baik responden belum mengetahui tentang keberadaan Undang-Undang Bagi Hasil tersebut, umumnya masyarakat merasa nyaman dengan perjanjian bagi hasil yang dibuat berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, belum ada sosialisasi, termasuk pengawasan serta

⁹ Akhsyim Afandi, *Akad Bagi Hasil Pertanian: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Solo: Kurnia Kalam Semesta, 2019), h. 67.

langkah penertiban dari instansi terkait sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang.¹⁰

Pada era sekarang, pemodal dan pelaku usaha tidak hanya terbatas pada perseorangan (individual) saja, namun pemodal dan pelaku usaha sudah berbentuk lembaga atau badan usaha sebagai contoh, koperasi dan perbankan. Salah satu contoh dari pelaku usaha adalah Koperasi Unit Desa (selanjutnya penulis menggunakan istilah KUD), yang merupakan koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam atau kredit, sarana-sarana pertanian, memasarkan produksi anggota dan lain-lainnya.¹¹

Tujuan hadirnya KUD adalah untuk menjamin kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi, termasuk KUD adalah suatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dari kekeluargaan.¹²

KUD juga turut hadir di desa Sindang Sari kecamatan Kotabumi kabupaten Lampung Utara sebagai wadah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja di sektor pertanian dan di luar pertanian di pedesaan, yang merupakan salah satu tombak pembangunan perekonomian desa tersebut. Di sisi lain, KUD merupakan pola pada partisipasi aktif masyarakat pedesaan atau peningkatan di bidang produksi, konsumsi dan penyempurnaan organisasi atau lembaga.¹³

Koperasi Unit Desa ini juga sangat diuntungkan sekali, di mana masyarakat Sindang Sari Kecamatan Kotabumi, sebagian besar penduduknya merupakan petani. Dan Koperasi Unit Desa (KUD) dapat juga dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang dianggap

¹⁰ Malem Ginting, *“Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian,”* Thesis Universitas Sumatera Utara, 2019.

¹¹ KUD” (On-line), tersedia di : <https://kud.co.id/apa-itu-koperasi-unit-desa-kud/>, diakses pada 22 Juli 2022, pada pukul 20:00 WIB.

¹² *Ibid*

¹³ Agung Pramono selaku Wakil Sekretaris , *“Mengenai Koperasi Unit Desa”*, wawancara 12 Juli 2022

berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.¹⁴ Semua keperluan kegiatan pertanian disediakan oleh Koperasi Unit Desa setempat, seperti pupuk, penanggulangan hama, angkutan armada, alat berat, serta peralatan pertanian lainnya. Selain itu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehadiran penggarap lahan antara lain: penggarap yang tidak memiliki lahan, bisa saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan untuk mengelola sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan. Hadirnya penggarap memberi arti penting tidak hanya pada penggarap di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh penggarap, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan menguntungkan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.¹⁵

Perjanjian bagi hasil tanaman juga menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan karena akad ini bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengelola tanah, atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengelola tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.¹⁶

Kerjasama dalam sector pertanian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) di desa Sindang Sari didasari atas kesepakatan antara dua belah pihak yang berakad. Dimana, pemilik tanah sepenuhnya mempercayakan kepada KUD untuk mengelola lahannya tersebut. Perjanjian dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan bagi hasil panen yang sesuai dengan perjanjian. Dalam pelaksanaannya KUD memiliki

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Akhsyim Afandi, *Akad Bagi Hasil Pertanian: Teori dan Praktik di Indonesia...*, 67.

¹⁶ *Ibid.*

beberapa kelompok tani yang akan mengelola dan mengurus secara langsung lahan tersebut.¹⁷

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan yang dikelola oleh KUD telah terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian hasil panen. Menurut informasi sementara yang peneliti dapat, Bapak Supardi selaku pemilik lahan berpendapat bahwa dalam 1 hektar itu dapat ditanami 139 batang pohon sawit, dengan dikalikan lahan yang ia miliki sebesar 8 hektar, maka jumlah pohon sawit akan berjumlah sekitar 1.088 pohon. Banyaknya panen kelapa sawit dalam kerja sama tersebut mencapai 33.360 kilogram kelapa sawit, dengan harga perkilonya sebesar Rp. 1.800,00,-. Jadi bila dihasilkan keuntungan yang didapat sebesar Rp 60.048,000,-. Seharusnya bila sesuai dengan perjanjian bagian yang diterima Bapak Supardi adalah 40% atau sebesar Rp 24.019.200,-. Namun, dalam praktiknya ternyata pembagian persentase tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal. Karena dalam pembagian persentase tersebut ternyata pihak pemilik lahan hanya mendapatkan 30% saja, atau sebesar Rp 18.014.400,-¹⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka terlihat jelas bahwa ada kesenjangan antara praktik dan teori, di mana secara teori, bentuk kerjasama harus memiliki keterbukaan dan transparansi dalam segala hal, terlebih menyangkut dalam hal pembagian keuntungan serta pengeluaran biaya-biaya. Oleh karenanya, peneliti tertarik mendalami masalah ini lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “Praktik Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang – Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Pada Pemilik Lahan dan Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut

¹⁷ Sukirman selaku Sekretaris, “Jumlah Tanah Garapan Koperasi Unit Desa Sindang Sari”, *wawancara*, 18 Mei 2022.

¹⁸ Supardi selaku Pemilik Lahan, “Pembagian Bagi Hasil”, *wawancara*, 18 Mei 2022.

- a. Munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Sindang Sari kepada pemilik lahan disebabkan atas dasar kurangnya pemahaman terkait perjanjian bagi hasil .
- b. Praktik perjanjian bagi hasil antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Sindang Sari kepada pemilik lahan terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, serta perubahan bagi hasil yang dilakukan secara sepihak oleh pihak KUD kepada pemilik lahan dalam kerjasama tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian difokuskan pada hal-hal berikut :

- a) Praktik perjanjian bagi hasil panen perkebunan kelapa sawit di Koperasi Unit Desa (KUD) desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.
- b) Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan di tinjau dari Undang – Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap praktik perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Koperasi Unit Desa (KUD) desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara Pemilik Lahan dan Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara Pemilik Lahan dan Koperasi Unit Desa Sindang Sari menurut Hukum Eknomi Syariah dan Undang – Undang No. 2 Tahun 1960 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.
2. Untuk memahami bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit dalam akad bagi hasil.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat berkenaan dengan landasan hukum dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit dalam akad bagi hasil.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pascasarjana Program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini lebih komprehensif maka penyusun melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, antara lain :

1. Implementasi Undang-Undang No. 2 TAHUN 1960 (Studi Terhadap Proses Pelembagaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Tertulis). Jurnal yang ditulis oleh Firman Muntaqo, S.H., M.Hum (Staf Pengajar dan Ketua Kelompok Kajian Hukum Agraria/Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya-Palembang). Jurnal ini menyajikan kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan gagalnya pelembagaan perjanjian bagi hasil yang mengakibatkan masyarakat tidak melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 adalah adanya penolakan atas dasar hukum adat/hukum kebiasaan setempat atas pertimbangan praktis, kepatutan dan kesopanan, asas tolong menolong dan asas kolektivisme/komunalisme. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Masih rendahnya kualitas SDM yang mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Pada sebagian masyarakat yang telah mengetahui pun kemungkinan besar juga tidak akan menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 karena di samping terasa asing juga karena tidak ada kepercayaan bahwa apabila ia membuat perjanjian bagi hasil

berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, ia akan mampu mempertahankan haknya.¹⁹ Perbedaan tesis yang diteliti penulis ialah penulis membahas mengenai praktik perjanjian bagi hasil terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan peraturan yang seharusnya ada dan diikuti dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap pelanggaran perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam (Kajian Terhadap Konsep *Islah* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Islam). Tesis karya Muhammad Mukharom Ridho, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017). Tesis ini membahas mengenai pemahaman *islah* dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata Islam dengan *islah*, pemahaman umum dalam penyelesaian sengketa, dan peluang pelebagaan *islah* di Indonesia. Kemudian menganalisa lebih mendalam mengenai *islah* sebagai ADR dalam Islam yang meliputi teori, model, konsep, tahapan dan contoh-contohnya dalam penyelesaian perkara perdata, serta peluang pelebagaannya di Indonesia. Adapun hasil penelitian ini ialah, *pertama*, ketidakpuasan terhadap sistem peradilan mendorong manusia mencari penyelesaian alternatif; *kedua*, *islah* telah lama diterima dan lazim digunakan masyarakat Indonesia sehingga sah pula atas umat Islam di Indonesia untuk menerapkannya sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum perdata yang muncul dalam kehidupan mereka.²⁰ Perbedaan tesis yang diteliti penulis ialah penulis membahas mengenai praktik perjanjian bagi hasil terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan peraturan yang seharusnya ada dan diikuti dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap

¹⁹ Firman Muntaqo, SH., M.Hum., (2012), *Implementasi UU NO. 2 TAHUN 1960 (Studi terhadap Proses Pelebagaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Tertulis)*, Online <https://repository.unsri.ac.id/28407/1/IMPLEMENTASI%20UU%20NO.2%20TAHUN%201960.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021

²⁰ Muhammad Mukharom Ridho (2017), *ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ISLAM (Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam)*, diakses di <http://eprints.ums.ac.id/60373/2/00%20HALAMAN%20DEPAN.pdf>

pelanggaran perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.

3. Studi Perbandingan Sistem Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan Hukum Adat Yang Berlaku di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Jurnal ini dibuat oleh Siti Mashita Dewi (2015). Jurnal ini membahas mengenai persamaan sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan hukum adat yang berlaku di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terletak pada imbangan pembayaran hasil tanah dan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil. Sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk perjanjian, tata cara atau prosedur pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan jangka waktu perjanjian. Kelebihan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 adalah aturan dalam Undang-Undang tersebut adil dalam pembagian bagi hasil serta melindungi hak dan kewajiban para pihak.²¹ Perbedaan tesis yang diteliti penulis ialah penulis membahas mengenai praktik perjanjian bagi hasil terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan peraturan yang seharusnya ada dan diikuti dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap pelanggaran perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.
4. Eksistensi Mawah (Bagi Hasil) Tanah Pertanian dalam Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Jurnal ini dibuat oleh Suhaimi, Abdurrahman, Ishak di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Jurnal ini membahas mengenai masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar mempraktekkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (Mawah) sesuai dengan hukum adat dan tidak berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, walaupun dalam Undang-Undang tersebut ada ancaman sanksi bagi yang melanggarnya.

²¹Siti Mashita Dewi (2015), *Studi Perbandingan Sitem Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan Hukum Adat yang Berlaku di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*, Jurnal Golria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN Vol.3 No.3 (2015).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola Mawah yang dipraktekkan masyarakat dan untuk menganalisis faktor penyebab Mawah masih tetap berlangsung dan masih dipertahankan dalam masyarakat. Pola perjanjian Mawah dilakukan dengan pola Bulueng Lhee (bagi tiga), dengan perbandingan 1:3 setelah dikurangi zakat, yaitu 1 bagian untuk pemberi Mawah dan 2 bagian untuk penerima Mawah. Faktor penyebab Mawah masih eksis dalam masyarakat karena sebagai sarana tolong menolong antar sesama warga masyarakat, sebagai salah satu cara memproduktifkan tanah dan karena adanya penguasaan tanah secara gadai dalam masyarakat.²² Perbedaan tesis yang diteliti penulis ialah penulis membahas mengenai praktik perjanjian bagi hasil terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan peraturan yang seharusnya ada dan diikuti dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap pelanggaran perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.

5. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian pada Tanaman Palawija Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang). Jurnal ini dibuat oleh Aliffita Dian Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jurnal ini membahas faktor penghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang sering dikeluhkan oleh petani apabila pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengikuti aturan Undang-Undang adalah masalah proses yang rumit dan jangka waktu yang lama untuk pembuatan perjanjian bagi hasil. Selain itu ketiadaan data tentang petani yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Sehingga tidak ada data yang akurat mengenai jumlah petani yang melaksanakan perjanjian bagi


²²Suhaimi, Abdurrahman, Ishak (2021), *Eksistensi (Bagi Hasil) Tanah Pertanian dalam Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Kuta COT GLIE , Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 1, April 2021.

hasil di Kecamatan Robatal.²³ Perbedaan tesis yang diteliti penulis ialah penulis membahas mengenai pembagian hasil panen kelapa sawit, praktiknya ketidaksesuaian dalam pembagian hasil lahan perkebunan kelapa sawit ditinjau dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang – Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik lahan dan Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.

G. Kerangka Berfikir

Setiap penelitian idealnya diperlukan adanya kerangka pikir untuk menentukan arah penelitian, agar penelitian tersebut lebih terarah, jelas dan tetap fokus. Kerangka berfikir dalam penelitian ini memberikan suatu gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan, bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Hukum Ekonomi Syariah (akad *mukhabarah*) meneliti suatu kasus antara pemilik lahan dan Koperasi Unit Desa (KUD) di desa Sindang Sari terindikasi memiliki ketidaksesuaian dalam perjanjian bagi hasil, dimana hasil yang didapat tidak sesuai dengan perjanjian lahan perkebunan kelapa sawit yang telah digarap. Pada penelitian ini alur berfikirnya sebagai berikut :

Gambar I
Bagan Kerangka Berpikir



²³Aliffita Dian Pratiwi (2013), *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pada Tanaman Palwija Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, Jurnal Hukum Juni, 2013.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.²⁴ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan tentang praktik perjanjian bagi hasil antara petani dan penggarap di Koperasi Unit Desa (KUD) desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.²⁵ Penelitian ini mengambil data lapangan dengan mengamati praktik perjanjian bagi hasil antara petani dan penggarap di Koperasi Unit Desa (KUD) desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁶ Dalam penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Praktik perjanjian bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit dalam prespektif hukum ekonomi dan Undang – Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

3. Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yang merupakan sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti berasal dari hasil wawancara dengan pihak Koperasi Unit Desa (KUD), pihak pengurus kelompok tani dan pemilik lahan di desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota ampung Utara.

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.2

²⁵ *Ibid.*, h. 11

²⁶ *Ibid.*, h.7

- b. Sumber data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen tertulis, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akad *mukhabarah* seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, KHES dan Fatwa DSN-MUI.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang sedang diuji.²⁷ Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah pemilik lahan, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Sindang Sari, dan pihak penggarap. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 55 orang sebagai pemilik lahan, 25 orang sebagai pengurus kelompok tani atau penggarap, dan 20 orang dari pengurus KUD.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang di teliti.²⁸ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau lebih.²⁹ Karena jumlah populasi dalam penelitian ini terdiri dari 100 orang, maka peneliti hanya mengambil 10-15% jumlah populasi dijadikan sebagai objek dan subjek penelitian. Maka, sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 orang yang terdiri dari 4 orang pemilik lahan sesuai dengan perjanjian bagi hasil, dan 6 orang pemilik lahan yang memiliki permasalahan dalam praktik perjanjian bagi hasil, 4 orang sebagai pengurus kelompok tani, dan 3 orang dari pengurus KUD.

²⁷Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknin dan Sains* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 35.

²⁸ Akhmad Busyaeri, Tamsik Udin, A. Zaenudin, "Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mapel IPA Di MIN Kroya Cirebon". *Jurnal Al Ibtida*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2016), h.132

²⁹*Ibid.*,

5. Metode Pengumpulan Data

Ada dua metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data dengan berpedoman pada wawancara ini hanya memuat garis besar pertanyaan. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui dan menggali informasi secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Menurut Faisal dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan.³⁰

b. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati pelaksanaan kerja sama dalam akad *mukhabarah* khususnya dalam praktik bagi hasil di Koperasi Unit Desa (KUD) di desa Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi Kota.

c. Dokumentasi

Suprayogo dan Tobroni, menegaskan dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip akad, aturan-aturan, *data base*, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa, banyak peristiwa yang telah

³⁰ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 67.

³¹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 104.

lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip.³²

6. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode *deskriptif kualitatif* yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.³³

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Dimana pada model Miles dan Huberman terdiri dari:

a. Data *Reduction* (Redaksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawancara yang tinggi. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian. Dalam mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam mencapai tujuan penelitian.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Data display dapat diartikan sebagai proses penyajian data,³⁴ dalam analisis kualitatif biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antara katagori dan sejenisnya. Dalam penyajian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif, dapat juga berupa grafik, matrik dan jaringan kerja (*network*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data display yang bersifat naratif.

c. *Conclusions/Verifikasi*³⁵ (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari uraian diatas yang kemudian dirumuskan menjadi

³² Imam Suprayugo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosiol-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 164.

³³ Wiranto Surachmad, *Dasar dan teknik Penelitian Research*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 20.

³⁴ Agus Salim, *Teori Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2006), Cetakan kedua, hal. 22-23.

³⁵ Sam S. Warib, *Kamus Lengkap 100 Milliard Inggris-Indonesia Indonesi-Inggris*, (Jakarta: Sandro Jaya), hal. 69.

suatu rangkaian utuh sehingga dengan cara ini dapat menghasilkan suatu keputusan yang objektif juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga dapat memecahkan persoalan yang ada diskripsi ini.³⁶

Langkah-langkah dalam analisis data sebagaimana diinformasikan di atas merupakan bagian yang integral dan saling berhubungan serta dilakukan secara kontinyu, mulai dari merumuskan masalah sebelum terjun ke lapangan, menyusun, mengelompokan, menelaah, dan menafsirkan data dalam pola serta hubungan antara konsep dan merumuskan dalam unsur-unsur lain agar mudah dimengerti dan difahami mulai dari awal hingga penelitian berakhir.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku, terdiri dari lima bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, yang terdiri atas bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.


Bagian awal terdiri atas cover, halaman pengesahan, halaman persembahan, pedoman transliterasi, daftar isi dan Kata Pengantar.

Bagian isi terdiri atas beberapa bab, dengan susunan dan rincian sebagai berikut:

1. Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan fondasi dasar untuk memberikan gambaran dasar dan menjelaskan arah yang ingin dicapai dari penelitian ini.
2. Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yang berisi acuan teoritik yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Landasan teori ini meliputi Bagi Hasil dalam Islam, Perjanjian dalam Islam, Perjanjian dalam hukum positif, Bagi Hasil Menurut Undang – Undang No/ 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2010. hal. 399.

3. Bab ketiga, berisi penyajian data yang memuat pembahasan mengenai gambaran umum sengketa akad *mukhabarah* pada lahan perkebunan kelapa sawit di Koperasi Unit Desa Sindang Sari Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kota Lampung Utara.
4. Bab keempat, berisi analisis masalah yang disajikan sehingga dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, yang dalam hal ini akan berisi penjabaran analisis terhadap data mengenai hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap praktik pembagian hasil lahan perkebunan kelapa sawit.
5. Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan serta rekomendasi yang penulis rumuskan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan. Pada bagian akhir penelitian ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam analisis penelitian dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil menurut Hukum Islam

1. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil ialah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Bagi hasil merupakan bentuk dari bagi hasil yang banyak dilakukan oleh sebagian orang di suatu pedesaan pada perkebunan karet.³⁷

Adapun sistem bagi hasil yang dimaksud adalah cara pembagian hasil pada perkebunan karet yang dilakukan dengan pembagian seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{5}$. Sistem bagi hasil ini merupakan istilah lain dari *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* dalam hukum Islam. Menurut Imam Dawud yang boleh di *Musaqah*kan hanyalah kurma namun menurut Imam Malik *Musaqah* di bolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar yang kuat.³⁸

Sistem bagi hasil dalam syariat Islam, sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqh, dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* atau *Qiradh* (bagi hasil). Yang mana ketiga cara tersebut merupakan akad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan tanah/lahan.

2. Macam-Macam Bentuk Akad Dalam Bidang Pertanian

Dalam kajian hukum Islam banyak teori yang dipelajari, dalam bidang perekonomian, jual beli, dan bagi hasil. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang sistem bagi hasil dalam bidang perkebunan atau pertanian dalam hukum Islam atau Fiqih Muamalah ada beberapa macam bentuk akad antara lain yaitu:

- a. Akad *Muzara'ah*
- b. Akad *Mukhabarah* atau *Qiradh* dan
- c. Akad *Musaqah*

³⁷ Chairuman Pasaribu K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 61

³⁸ Suhendri Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.149

d. Akad *Ijarah*

1) **Muzara'ah**

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun.³⁹

Antara *Muzara'ah* dan *Musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah: di dalam *Musaqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarab dahulu oleh penggarapnya.⁴⁰

Muzara'ah adalah suatu bentuk transaksi pengelolaan tanah dengan upah diambil dari hasil pengelolaan tanah tersebut dan bibitnya dari yang punya tanah. Sedangkan *Mukhabarah* juga transaksi yang sama cuman bibitnya dari pekerja (pengelola).⁴¹ Setelah diketahui definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *Muzara'ah*.⁴²

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, hanya

³⁹ Drs. H. A. Syafii jafri. *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Hlm 159

⁴⁰Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: pt RajaGrafindo Persada, 2008), cet. ke-1 Hlm 155-156

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.⁴³

2) *Mukhabarah*

Menurut bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Menurut istilah, *mukhabarah* adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.⁴⁴

Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).⁴⁵ Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, *mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola”⁴⁶ Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”⁴⁷.

Dari beberapa penjelasan mengenai makna *mukhabarah* di atas, dapat kita lihat ada banyak pemaknaan terhadap *mukhabarah*, namun pada dasarnya menuju ke satu arah yang sama. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah suatu kegiatan kerja sama antara

⁴³ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm 165

⁴⁴ Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2010), hlm. 117

⁴⁵ Sulajman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 54

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah....*, hlm.206

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011), hlm. 155

pemilik lahan dan pengelola dalam menggarap suatu lahan baik itu pertanian maupun perkebunan agar menjadi produktif/menghasilkan.

Spesifikasi untuk membedakan *mukhabarah* dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam *muzara'ah* pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam *mukhabarah*, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola. Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.

a) **Dasar Hukum Mukhabarah**

Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat untuk itu, Islam disamping memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kewajiban ritual ibadah berupa sholat, puasa, dan lain-lain, juga mendorong umatnya untuk berusaha mencari rezeki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka didunia.

Dalam Al-Quran surat Al- Qasas (28): 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya : “Dan carilah anugrah Allah SWT berupa kebahagiaan hidup di akhirat dan janganlah kamu melupakan nasip kamu didunia” (QS Al Qasas [28]:77)

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam AL-Quran dinyatakan bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal di sini bisa berarti halal zatnya dan cara mendapatkannya. Dan baik disini bisa berarti bergizi bagi kesehatan.⁴⁸

Penjelasan yang dipaparkan dalam hadits ini dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan.

b) Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat terpenuhi maka pelaksanaan perikatan dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Rukun-rukunya adalah akad, yaitu ijab kabul antara pemilik dan pekerja. Adapun rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu: tanah, perbuatan pekerja, modal, alat-alat untuk menanam.

I. Rukun *Mukhabarah*

Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- 2) *Ma'qud Alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' Al - aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Cet. Ke-4, jilid 12 (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1986), h. 48

4) *Shighat Al - aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun yang menjadi rukun dari *mukhabarah*, ulama Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa *mukhabarah* tidak memerlukan *qabul* secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul.

Menurut ulama Hanafiah, rukun *mukhabarah* adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi 4, antara lain:

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan Pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat – alat untuk menanam.⁴⁹

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *muzara'ah* diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu *mukhabarah*, maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola.⁵⁰

Berikut adalah rukun *mukhabarah* yang dikemukakan oleh jumur ulama, yaitu:

- 1) pemilik lahan;
- 2) petani penggarap (pengelola)
- 3) objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani;
- 4) ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).⁵¹

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari *mukhabarah* antara lain adalah:

- 1) pemilik lahan;
- 2) petani penggarap/pengelola;

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 158

⁵⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 207-208

⁵¹Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008), hlm. 42

- 3) objek *mukhabarah* (lahan/tanah yang hendak dikelola);
- 4) adanya manfaat/hasil kerja pengelola;
- 5) *shighat*.

b. Syarat – Syarat *Mukhabarah*

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

- 1) Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- 2) Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah*, antara lain:

I. Syarat pihak yang melakukan akad

- 1) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya. Menurut ulama Hanafiah, *mumaayyiz* atau *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum *baligh* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *baligh* sebagai syarat sahnya *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.⁵²

⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 566

2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditanggihkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.⁵³

b. Syarat Penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami penambahan dan pertumbuhan.⁵⁴

c. Syarat lahan yang akan ditanami

- 1) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.
- 2) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- 3) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan,

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 567

maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.⁵⁵

d. Syarat masa *mukhabarah*

Masa atau jangka waktu dalam *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.⁵⁶

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat);
- 2) Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti;
- 3) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad;
- 4) Shighat (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.⁵⁷

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari *mukhabarah* antara lain :

- 1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola;
- 2) Pengelola harus memiliki kemampuan/

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 568

⁵⁷Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama...*, hlm. 42-43

keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya;

- 3) Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan akad *mukhabarah* terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan;
- 4) Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam;
- 5) Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan;
- 6) Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak;
- 7) Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad;
- 8) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan;
- 9) Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola;
- 10) Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia;
- 11) Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen;
- 12) Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola

meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen;

- 13) Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.⁵⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;
- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.⁵⁹

1. Berakhirnya akad *Mukhabarah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya dan *mukhabarah* antara lain adalah:

- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam

⁵⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2013), hlm. 241-242

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 566-567

- perjanjian;
- b. Salah satu pihak meninggal dunia;
 - c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang;
 - 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.⁶⁰
 - 3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.⁶¹

2. Hikmah melakukan *mukhabarah*

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.⁶²

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan *mukhabarah* ini, di antaranya:

- a) *Mukhabarah* ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
- b) Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang

⁶⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 211

⁶¹Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama...*, hlm, 42-43

⁶²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, Cet. 7, 2011), hlm.

perkebunan.

- c) Selain untuk sarana tolong menolong, *mukhabarah* juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya.

3) *Musaqah*

Musaqah dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata as-sa'yu yang sinonimnya asy-syurbu, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *Musaqah* dengan muamalah, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata 'amila yang berarti berkerja (bekerja sama). Menurut syara. *Musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan atau getah- karet dibagi di antara mereka berdua.⁶³

Musaqah diambil dari kata as-saqa, yaitu seseorang bekerja untuk mengelola pohon tamar atau mengurus anggur atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Menurut istilah Ahli Fiqih, Al-Jazairi mengemukakan defenisi yang dikemukakan oleh para ulama bahwa *al-Musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan hal yang lainnya, dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-Musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah

⁶³ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm . 206-207

dan dapat dipetik seperti padi.

- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermamfaat seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil mamfaatnya bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.⁶⁴

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud al-Musaqah ialah, memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, al-Musaqah ialah, mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan bagi penggarap berhak atas nishab tertentu dari hasil panen.

Dasar hukum Musaqa yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S. Al Maidah (5): 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 اَهۡدٰى وَلَا الْقَلۡبِۢدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبۡتَغُوْنَ فَضۡلًا
 مِّنۡ رَبِّهِمْ وَرِضۡوَانًا

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada

⁶⁴ Dr. H. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) cet. ke-2, Hlm. 282

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah di ikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah SWT.

4) *Ijarah*

Lafal *ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa-menyewa, jasa, atau imbalan.⁶⁵ Menurut bahasa *Al-Ijarah* berasal dari kata *AlAjru* yang berarti *Al-Wadu* (ganti), atau dapat juga berarti *As-Shawab* (pahala), dinamakan *Al-ajru* (upah).⁶⁶ Sewa menyewa merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.⁶⁷ Dalam bahasa Indonesia, sewa diartikan dengan pemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayar sesuatu. Menurut *syara'*, sewa menyewa atau *ijarah* didefinisikan sebagai berikut:

- a. Sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.
- b. Suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.
- c. Suatu akad yang berkaitan dengan kemanfaatan barang yang dikehendaki yang telah diketahui penggunaannya.⁶⁸

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang *ijarah*, diantaranya:

- a. Menurut Hanafiyah *Ijarah* (sewa-menyewa) adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 228

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 203

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 31

⁶⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 121

- dengan disertai imbalan.⁶⁹
- b. Menurut Malikiyah *Ijarah* (sewa-menyewa) adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.⁷⁰
 - c. Menurut Syafi'iyah *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.⁷¹
 - d. Menurut Hanabilah *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan kara' dan semacamnya.⁷²
 - e. Menurut Sayyid Sabiq *Ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁷³

Dari definisi-definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dalam diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama *fiqh* menjadi dua macam, yaitu yang bersifat manfaaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama *fiqh*

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 114

⁷⁰ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Musthafa Al-Baby Al-Habbya, (Mesir: 1358H), cet. 1, hal. 85

⁷¹ Asy-Sarbaini al-Khotib, *Mughni al-mukhtaz*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), cet II, hal. 216

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 177

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Alma'arif, 1995), hal. 24

hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.⁷⁴

Disyari'atkan sewa-menyewa (*ijarah*) ini karena telah menjadi kesepakatan umat dan tidak ada yang membantah *ijma'* ini. Adapun alasan *fuqaha* yang melarang sewa-menyewa yaitu “Dalam tukarmenukar harus terjadi penyerahan barang dengan imbalan penyerahan barang, seperti halnya dengan barang-barang nyata, sedangkan manfaat dalam sewa-menyewa ini pada waktu terjadi akad tidak ada, maka sewa itu adalah tipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi.⁷⁵

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan pada manfaat.³²

Dasar hukum *ijarah* (sewa-menyewa) itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong. Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah QS Al-Qashash (28) ayat 26 :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja

⁷⁴ Guffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 181

⁷⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.

(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk dijadikan bekerja pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang tua ini meminta Musa mengembalakan ternaknya selama delapan tahun dan sebagai upahnya ialah Musa dikawinkan kepada salah seorang anaknya. Jika dia menambahkan dua tahun sukarela, maka hal itu merupakan kebaikan dirinya. Dan jika tidak, maka delapan tahun sudah cukup

B. Perjanjian dalam Islam

Dalam Islam, Perjanjian (*aqad*) secara harfiah berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun tidak.⁷⁶ Perjanjian dipergunakan untuk mewujudkan hubungan yang sah antara para pihak, perjanjian juga diartikan sebagai kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-masing yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu ketetapan yang telah disepakatinya.⁷⁷

Kata akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak Nampak (*ma'nawy*).⁷⁸ Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-*„Aqd* sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Istilah yang sesuai dengan kata-kata *aqad* yaitu, „ahdu dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 76:

⁷⁶ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Bina Cipta, 1987), h. 49

⁷⁷ *Ibid*, h.50

⁷⁸ Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 2, no. 1 (2008). h. 93

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa. (QS Al – Imran : 76)

Istilah ahdu dalam Al-Quran mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.⁷⁹

Menurut terminologi ulama fiqh, perjanjian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

- a. Secara umum, perjanjian dalam arti luas hampir sama dengan pengertian perjanjian dari segi bahasa menurut pendapat. Ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.
- b. Secara khusus, pengertian perjanjian yang dikemukakan ulama fiqh yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Bisa juga berarti pengaitan ucapan salah seorang yang perjanjian dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁸⁰

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

⁷⁹Sohari Ru’fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor:Raja Grafindo Persada, 1979), h.42.

⁸⁰*Ibid.*, h. 43-44

يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَأَنْتَقُوا
اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengerjakan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seseorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seseorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambil lah saksi apabila kamu berjual beli, dan jangan lah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan, maka sesungguhnya itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al – Baqarah: 282)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan perjanjian (aqad) adalah salah satu pengikat serta penguat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam bermuamalah, sehingga tidak akan mengakibatkan persengketaan antara kedua belah pihak, karena adanya bukti nyata yang dapat diperlihatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesaksian dalam perjanjian yaitu, surat Al-baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya Firman Allah, "Penuhilah akad-akad itu", berarti janji-janji. Janji-janji ialah perkara yang dihalkan Allah, diharamkan Allah, difardukan, dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an. Maka janganlah kamu menyasati dan melanggarnya.⁸¹ Kemudian, Allah menegaskan hal itu dengan firman-Nya :

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

Artinya : "Artinya: "Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk Jahnnam."(QS.Ar-Ra'd : 25).

⁸¹ Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.10.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi perjanjian yang pernah di lakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa:29).

Menyempurnakan perniagaan dapat dilakukan dengan adanya unsur keterbukaan, kejelasan, dan keadilan, serta kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah perniagaan maupun transaksi. Keberadaan perjanjian menjadi sebuah kewajiban, untuk menegaskan sebuah transaksi yang sah. Unsur kerelaan menjadi penting di perhatikan, sebab manakala terdapat unsur keterpaksaan dalam sebuah perjanjian, akan mencederai transaksi tersebut.⁸²

1. Rukun dan Syarat sah Perjanjian dalam Islam

a. Rukun

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk perjanjian itu ada empat, yaitu:⁸³

- 1) *Al-Aqidan* ialah para pihak yang membuat perjanjian yaitu dua orang atau lebih. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan perjanjian sehingga perjanjian tersebut dianggap sah. Kelayakan yaitu: pertama, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua, bebas memilih. Tidak sah perjanjian yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu

⁸²*Ibid.*

⁸³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.54

- terbukti. Ketiga, perjanjian itu dapat di anggap berlaku bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar (hak pilih).
- 2) *Ma'qud Alaih* ialah benda-benda yang diadakan, seperti benda-benda yang dijual dalam perjanjian jual beli, dalam perjanjian hibah (pemberian), dalam perjanjian gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam perjanjian kafalah.
 - 3) *Maudhu' Al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan perjanjian.⁸⁴
 - 4) *Shighat Al-aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang melakukan perjanjian sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan perjanjian, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang melakukan perjanjian pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

2. Asas –asas Perjanjian dalam Islam

a. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian.⁸⁵ Pihak-pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi atau isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.⁸⁶

b. Persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antar satu dan lainnya karena setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Pada

⁸⁴ Trisadin P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.48

⁸⁵ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h. 3

⁸⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h. 3

saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing di dasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suau kezaliman yang dilakukan dalam perjanjian ini.⁸⁷

c. Keadilan (*Al-Adalah*)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-quran menekan kan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam perjanjian, dimana para pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam pengukapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁸⁸ Islam mengatur hal-hal yang bertentandangengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia yang disebut juga kedzaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembaiaran hutang bagi yang mapu, dan banyak lagi lainnya.

d. Kerelaan atau konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*)

Dasar asas ini adalah kalimat antara dhin minkum (saling rela di antara kalian). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang di lakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dianggap sebagai persyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

e. Kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat

⁸⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h. 5

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Robani Press, 1977), h. 396.

asas-asas ini tidak di jalankan, maka akan merusak pada legalitas perjanjian yang dibuat.⁸⁹

f. Kemanfaatan (*Al-manfaat*)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Islam mengharamkan perjanjian yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* atau *mufsadat*, seperti yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan.⁹⁰

g. Tertulis (*Al-kitabah*)

Asas ini mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan perjanjian, sehingga perjanjian itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*). Asas *kitabah* ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (*kredit*). Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn*, dan prinsip tanggung jawab individu

3. Tanggung Jawab Kerugian dalam Perjanjian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep mengenai tanggung jawab kerugian sebenarnya sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nash dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tanggung jawab kerugian. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nash, baik Al-Quran maupun hadits, mereka melakukan identifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukuman pidana dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (*daman*).⁹¹

Dalam hubungan dengan suatu perikatan para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka

⁸⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h. 6

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, h. 354.

sepakati. Hal ini disebabkan karena setiap perikatan yang disepakati oleh para pihak memberikan implikasi hukum yaitu perikatan yang mereka sepakati menjadi undang-undang yang sifatnya mengikat bagi para pihak dan wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut.⁹²

C. Perjanjian dalam Hukum Positif

1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu.”⁹³

Menurut M. Yahya Harahap “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”⁹⁴

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang

⁹²*Ibid.*, h. 355

⁹³ Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. (PT. Intermasa, Jakarta, 1998), h.122.

⁹⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006), h.1

dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.⁹⁵

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹⁶

Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa/sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (Void / Null), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa/sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak. Suatu sebab dikatakan halal sebagai mana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut :⁹⁷

- a. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.⁹⁸

⁹⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), h. 2.

⁹⁶ Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta, 1980), h. 319

⁹⁷ Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Semarang, Oetema, 1985, h.4

⁹⁸ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h.9.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.⁹⁹

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- 3) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁰⁰

c. Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban

⁹⁹R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), h. 12.47

¹⁰⁰*Ibid.*,

debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).¹⁰¹

d. Adanya kausa yang halal

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (orzaak). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.¹⁰²

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Asas – asas hukum dalam perjanjian

Secara luas terdapat banyak asas dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri berasal dari *freedom of contract* sehingga menurunkan beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam Buku III KUH perdata. Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini mengambil empat asas penting yaitu Asas Kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, dan Asas Itikad Baik.

a) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata, yang berbunyi. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

¹⁰¹ Salim HS, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h.10

¹⁰² *Ibid.*

- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; dan
 - 4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁰³
- b) Asas konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Konsensus berasal dari kata consensus yang berarti persetujuan umum. Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.”¹⁰⁴

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

- c) Asas Pacta Sunt Servanda

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan – kesepakatan yan telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. Black’s Law Dictionary mengartikan prinsip dalam bahasa Latin ini sebagai berikut: “*agreements must be kept*”. *The rule that*

¹⁰³ Salim HS, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h.9

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 12

agreements and stipulations, esp. those contained in treaties must be observed."¹⁰⁵

Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, maka ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat, dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

d) Asas itikad baik

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Yaitu: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. "Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan

¹⁰⁵ Huala Adole, *Dasar – dasar Hukum Kontrak Internasional*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2010), h. 25.

perjajian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian”¹⁰⁶

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

e) Kekuatan mengikat suatu perjanjian

Para pihak dalam persetujuan adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu persetujuan. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri (Pasal 1315 B.W). Namun, seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuatsesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhinya (Pasal 1316 B.W).¹⁰⁷

Jadi, seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

¹⁰⁶Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. (PT.Intermasa, Jakarta, 1998), h. 41

¹⁰⁷Fajar Sugianto, *Perancangan & Analisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, (Surabaya, 2017), h.14.

D. Bagi Hasil Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia maka segala bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan harus sesuai dengan undang- undang tersebut.

Menurut UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan dalam Pasal 1 huruf c bahwa “Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”- berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.¹⁰⁸ Dalam pasal 1 huruf b dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh “pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.”¹⁰⁹

2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan mengenai Bentuk Perjanjian Bagi Hasil yaitu :¹¹⁰

Pasal 3

- 1) Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- 2) Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (1) diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu-selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Camat.

¹⁰⁸ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 ayat 3

¹⁰⁹ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960....., Pasal 1 ayat 2

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 3

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa secara ringkasnya bentuk perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang tertulis, dan harus dibuat oleh pemilik dan penggarap dengan disaksikan oleh dua saksi baik pihak pemilik tanah maupun dari petani penggarap dan dilakukan dihadapan Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, pembagian hasilnya, putusnya perjanjian bagi hasil, hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil dan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap

a. Hak dan Kewajiban Pemilik

1) Hak Pemilik

(a). Bagian hasil yang ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap. Sesuai dengan pasal 1 huruf c UU No. 2 Tahun 1960.¹¹¹

(b) Menerima kembali tanahnya dari penggarap apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

2) Kewajiban Pemilik

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilnya untuk diusahakan atau dikerjakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 9 UU No. 2 Tahun 1960.¹¹²

b. Hak dan Kewajiban Penggarap

1) Hak Penggarap

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak

mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan sesuai Pasal 1 huruf c.¹¹³

¹¹¹*Ibid.*, Pasal 1 ayat 3

¹¹²*Ibid.*, Pasal 9

¹¹³*Ibid.*, Pasal 1 ayat 3

2) Kewajiban Penggarap

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir dalam keadaan baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1960.¹¹⁴

4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk sawah, dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960.¹¹⁵

Dengan adanya ketentuan batas waktu dimaksudkan supaya pihak penggarap yang kedudukan ekonominya lemah dapat mengerjakan tanah tersebut dalam waktu yang layak. Sehingga penggarap dapat melakukan usaha atau pekerjaan yang semaksimal mungkin dan berupaya untuk selalu meningkatkan hasil panen. Hal ini juga akan menguntungkan pihak pemilik tanah karena bagian atau hasil panen yang diterimanya juga akan bertambah.

Dengan ditetapkannya jangka waktu perjanjian bagi hasil maka diharapkan akan tercipta rasa aman bagi penggarap, karena terkadang timbul sikap sewenang-wenang dari pihak pemilik tanah, yang memutuskan perjanjian bagi hasil padahal perjanjian bagi hasil itu baru berjalan selama 2 tahun.

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU No. 2 Tahun 1960, karena dengan berpindahnya hak atas tanah yang seperti dimaksud di atas maka semua hak dan kewajiban pemilik tanah berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik tanah yang baru.¹¹⁶

¹¹⁴*Ibid.*, Pasal 10.

¹¹⁵*Ibid.*, Pasal 4 ayat 1

¹¹⁶*Ibid.*, Pasal 5

5. Besarnya Bagian dalam Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah, penjelasannya sebagai berikut :¹¹⁷

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering. Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanaman, biaya panen, dan zakat.

6. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka

waktu perjanjian dimungkinkan apabila :¹¹⁸

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa.
- b. Seijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seizin pemilik menyerahkan penguasaan tanah garapan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 No. 2 Tahun 1960.

¹¹⁷*Ibid.*, Pasal 4 ayat 1

¹¹⁸*Ibid.*, Pasal 6

Kepala Desa memberikan izin pemutusan perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak setelah usaha untuk mendamaikan tidak berhasil. Apabila pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa, untuk mengizinkan diputuskannya perjanjian, maka dapat diajukan kepada Camat untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua pihak. Pemberian keputusan oleh Camat dan Kepala Desa kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya keputusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan pemilik dan penggarap, maka tidaklah diperlukan lagi campur tangan dari badan - badan peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997)
- Agus Salim, *Teori Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2006)
- Akhsyim Afandi, *Akad Bagi Hasil Pertanian: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Solo: Kurnia Kalam Semesta, 2019)
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009)
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Arsip Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi, 24 September 2022
- Bachrul Ilymy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008)
- Bagan Visi dan Misi Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi, 1 November 2022
- Brahmana Adhie, *Reformasi Pertanahan*, (Bandung: Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2002)
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

- Dzajuli, *Fiqh Siyasa (HIFDH Al – Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Bandung: Kencana, 2013)
- Fajar Sugianto, *Perancangan & Analisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, (Surabaya, 2017)
- Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)
- Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknin dan Sains* (Jakarta: Erlangga, 2005)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7, 2007)
- Huala Adole, *Dasar – dasar Hukum Kontrak Internasional*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2010)
- Imam Suprayugo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sociol-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan bijak Memahami Masalah Akad Syariah*
- Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009)

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007)
- Mardalis, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Bumi Akasara, 1999)
- Muhammad Jawad Al Mughniyah, *Fiqh ala al Madzahib al Khamsah* (Jakarta : Lentera, 1999)
- Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008)
- Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000)
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*,(Bandung : Bina Cipta, 1987)
- R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010)
- Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- Sam S. Warib, *Kamus Lengkap 100 Milliard Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Sandro Jaya)

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004)

Sohari Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor:Raja Grafindo Persada, 1979)

Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, (Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006)

Struktur Organisasi KUD Desa Sundang Sari, 2022.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. (PT.Intermasa, Jakarta, 1998)

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Teungku M.hasbi Ash-shaddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*; ed. Revisi (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Wiranto Surachmad, *Dasar dan teknik Penelitian Research*, (Bandung: Alumni, 1982)

Jurnal :

Akhmad Busyaeri, Tamsik Udin, A. Zaenudin, “Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mapel IPA Di MIN Kroya Cirebon”. *Jurnal Al Ibtida*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2016)

- Ai Pipit Pitriyani (2019), *Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah dan UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian terhadap Pelaksanaan Maro Sawah antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah*, [Prosiding Hukum Ekonomi Syariah](#) Vol 6 No 2, 2019.
- Aliffita Dian Pratiwi (2013), *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pada Tanaman Palwija Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, Jurnal Hukum Juni, 2013.
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, dalam jurnal Al-Adalah Vol.XII,No.4, Desember 2015. (OnLine) tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/214/362> (Diakses pada tanggal 18 September 2022), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Juliana Sari (2020) *Efektivitas Pelaksanaan UU NO. 2 TAHUN 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
- Muhammad Alif (2015), *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.
- Malem Ginting, *“Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*, “ Thesis Universitas Sumatera Utara, 2019
- Shobirin, *“Jual Beli Dalam Pandangan Islam”*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015)

Syafruddin Syafruddin, Muhammad Ruhly Kesuma Dina (2019), Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 17 NO 2, 2019.

Siti Mashita Dewi (2015), *Studi Perbandingan Sitem Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan Hukum Adat yang Berlaku di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Golria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN Vol.3 No.3 (2015).*

Suhaimi, Abdurrahman, Ishak (2021), *Eksistensi (Bagi Hasil) Tanah Pertanian dalam Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Kuta COT GLIE , Kabupaten Aceh Besar, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 1, April 2021.*

Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *Jurnal Fakultas Hukum UII 2, no. 1 (2008)*

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Robani Press, 1977)

Wawancara :

Basuki, "Sejarah Desa Sindang Sari", *Wawancara*, September 21, 2022

Bapak Asep Komari (Pihak KUD), "Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 8, 2022.

Bapak Supardi (Pemilik Lahan), "Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 8, 2022.

Bapak Ikhsan (Pemilik Lahan), "Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 8, 2022.

Bapak Dani (Pemilik Lahan), “Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit”, *Wawancara*, November 8, 2022.

Bapak Jaya (Pemilik Lahan), “Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit”, *Wawancara*, November 8, 2022.

Bapak Sanuri (Pihak Penggarap), “Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit”, *Wawancara*, November 8, 2022.

Bapak Darul (Pihak Penggarap), “Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit”, *Wawancara*, November 12, 2022.

Bapak Barmawi (Pihak Penggarap), “Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit”, *Wawancara*, November 12, 2022.

Bapak Sisu (Pihak Penggarap), “Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit”, *Wawancara*, November 12, 2022

Bapak Kamidi (Pihak Penggarap), “Perjanjian Bagi Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit”, *Wawancara*, November 12, 2022

Budi Santoso, “Anggota KUD Desa Sindang Sari”, *Wawancara*, 02 November 2022

Hari Subakti, “Usaha KUD Desa Sindang Sari”, *Wawancara*, November 3, 2022.

Sukirman selaku Sekretaris, “Jumlah Tanah Garapan Koperasi Unit Desa Sindang Sari”, *wawancara*, 18 Mei 2022.

Syaiful Anwar H, “Sejarah Desa Sindang Sari”, *Wawancara*, September 24, 2022

Supardi selaku Pemilik Lahan, “Pembagian Bagi Hasil”, *wawancara*, 18 Mei 2022.

Wintami, “Anggota KUD Desa Sindang Sari”, *Wawancara*, 2 November 2022.

Website :

Firman Muntaqo,SH.,M.Hum., (2012), *Implementasi UU NO. 2 TAHUN 1960 (Studi terhadap Proses Pelembagaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Tertulis)*, Online <https://repository.unsri.ac.id/28407/1/IMPLEMENTASI%20UU%20NO.2%20tAHUN%201960.pdf> , diakses pada tanggal 15 Juni 2021

Ida Bagus Trian Dhana, I MadeSarjana, I Gst. Nyoman Agung, *Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, diakses di <file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/12031-1-22248-1-10-20150212.pdf>, pada tanggal 13 Januari 2022.

KUD” (On-line), tersedia di : <https://kud.co.id/apa-itu-koperasi-unit-desa-kud/>, diakses pada 22 Juli 2022, pada pukul 20:00 WIB

Muhammad Mukharom Ridho (2017), *ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ISLAM (Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam)*, diakses di <http://eprints.ums.ac.id/60373/2/00%20HALAMAN%20DEPAN.pdf>